



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Raya Ngabang - Sanggau Km. 1,8, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357  
Telp. (0563) 2022694, Laman dlh.landakkab.go.id, Pos-el [blh.landak@gmail.com](mailto:blh.landak@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN LANDAK**

**NOMOR : 600.4/ 19 / DLH-SKR / 2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA WEBSITE**  
**PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengelola website Dinas Lingkungan Hidup (dlh.landakkab.go.id) dipandang perlu untuk menetapkan pengelola website Dinas Lingkungan Hidup;
  - b. Bahwa untuk kelancaran pengelola website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak (dlh.landakkab.go.id) personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka petunjuk Pengelola Website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak (dlh.landakkab.go.id) Tahun 2021 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan nama Domain go.id untuk situs Web resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 nomor 6)
13. Peraturan Daerah nomor 56 Tahun 2023 Tentang Penjebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 nomor 65).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024
- KEDUA : Susunan Pengelola Website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA : Pengelola Website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas / wewenang sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian dan

- b. Melakukan pengayaan muatan, melakukan upload konten dan pengendalian publikasi muatan website; dan
- c. Melakukan feedback terhadap input yang masuk pada website.

KEEMPAT : Pengelolaan Website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024; dan
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang  
Pada Tanggal, Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Landak



**BANDA KOLAGA, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650810 199402 1 002

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN LANDAK  
NOMOR : 600.4/ 19 /DLH-SKR/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
PENUJUKAN PENGELOLA WEBSITE DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK  
TAHUN 2024

**SUSUNAN PENGELOLA WEBSITE  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN POKOK
1	2	3	4
1.	PENAGGUNG JAWAB	SUPARMAN, S.IP, M.SI	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK
2.	KOORDINATOR	JULIA, S.SOS	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.	KONTRIBUTOR/OPERATOR	OKTAVIANUS, S.Pd	STAFF
4.	ASISTEN OPERATOR	1. E. NYANGKO S.H 2. YA'DEDY SYAPUTRA, SE 3. ALBERTINUS, ST	STAFF

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Landak

  
BANDA KOLAGA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650810 199402 1 002